

TIM REFORMASI - BIROKRASI  
2022

KPT KOTA BALIKPAPAN 3/ORT.07/6471/2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PerMenPANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
  - untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Juknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
  - bahwa perlu untuk menetapkan Keputusan KPU Kota Balikpapan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi KPU Kota Balikpapan Tahun 2022.

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Balikpapan ini adalah:**

UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PerMenPANRB No. 25 Tahun 2020; PerMenPANRB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT Sekretaris KPU RI No. 612 Tahun 2020; KPT Sekretaris KPU RI No. 314 Tahun 2021; BA KPU Kota Balikpapan No. 6.a Tahun 2022; Surat Sekretaris KPU RI No. 117 Tahun 2020.

**Dalam Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 3/ORT.07/6471/2022 diatur tentang:**

Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Balikpapan Tahun 2022, yang terdiri: 1. Tim Pengarah; 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam: a. Tim Manajemen Perubahan; b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan; c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan; d. Tim Penataan Tata Laksana; e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia; f. Tim Penguatan Akuntabilitas; g. Tim Pengawasan; dan h. Tim Pelayanan Publik. 3. Tim Agen Perubahan, Susunan keanggotaan tim reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan, Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum, Dalam melaksanakan tugasnya tim – tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kota Balikpapan melalui Sekretaris KPU Kota Balikpapan.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Januari 2022.
  - Lampiran: 4 hlm.